

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA
WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR
NEGERI¹**

Oleh: Putri Agnes Salaki²

Rodrigo F. Elias³

Michael G. Nainggolan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, dimulai dari proses penempatan, selama bekerja, hingga pulang ke tanah air. Oleh karena itu, yang lebih diutamakan dalam rangka perlindungan maksimal bagi TKI adalah ketaatan semua pihak dalam menjalankan prosedur yang telah ditentukan. Di sisi lain, yang diperlukan dalam perlindungan TKI di luar negeri adalah kepastian pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam *job order*. Dalam hal ini dituntut keseriusan dan tanggung jawab PJTKI yang bersangkutan maupun mitra kerjanya di luar negeri. 2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri berada dibawah naungan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang bertugas di negara yang dimaksud. KBRI lah, yang melakukan controlling terhadap warga negara dan menjadi benteng keamanan yang bertaraf Internasional. Perlindungan hukum sudah semestinya dan seharusnya diberikan dari negara kepada warga negara, dimana hal itu merupakan sebuah kewajiban negara tersebut. Sama seperti halnya negara Indonesia yang memberikan bentuk keamanan terhadap warga negaranya melalui berbagai macam diplomasi. Hal ini sesuai seperti yang telah tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4. Selanjutnya, hal itu menjadi sebuah hak bagi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101102

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

warga negara yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kata kunci: tenaga kerja warga negara indonesia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia kaya akan Sumber Daya Manusia. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Pada dasarnya manusia harus bekerja mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup entah itu bekerja di Negara sendiri maupun bekerja di Negara asing. Warga Negara selalu melekat dengan hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh negaranya. Menurut data yang ada dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2019 mencapai 276.553 orang. Angka ini turun 2,5 persen dibanding 2018 mencapai 283.640 orang.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang

Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin sumir yang selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi Warga Negara Indonesia secara besar ke luar negeri baik

⁵<https://caritahu.kontan.co.id/news/10-negara-penampung-tki-terbanyak-malaysia-taiwan-dan-hong-kong-mendominasi?page=all>.

untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Saat ini tercatat lebih dari 3 (tiga) juta orang Indonesia yang berada di luar negeri.

Jumlah yang tidak sedikit ini tentu saja berhak atas pelayanan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia. Departemen Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999⁶

tentang Hubungan Luar Negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada Warga Negara Indonesia dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di dalam negeri, sejalan dengan proses benah diri Departemen Luar Negeri (Deplu) dalam rangka penguatan mesin diplomasi Indonesia, Deplu telah membentuk suatu Direktorat yang berkaitan langsung dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sejak tahun 2002, yaitu Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Di Luar Negeri, upaya penguatan fungsi perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri telah melakukan peluncuran Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) di 6 Perwakilan RI, yakni KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus. Diteruskan Pada tahun 2008 diperluas ke 9 Perwakilan RI di luar negeri yaitu : KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Bahru, KJRI Hongkong, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur menuju pada pelayanan 3 jam atau kurang. Namun disadari bahwa upaya-upaya penguatan sistem pelayanan dan

perlindungan warga bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam semalam.

Diperlukan kerja keras dan komitmen yang terus menerus dari Pemerintah baik dari sistem maupun personil dan yang tidak kalah penting juga adalah masyarakat sebagai subyek perlindungan yang harus membekali diri sebaik-baiknya sebelum bepergian keluar negeri untuk tujuan apapun.

Kasus-kasus yang bermunculan yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri belakangan ini menunjukkan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian besarnya dan fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah di luar negeri menjadi semakin penting. Departemen Luar Negeri melihat hal tersebut secara positif dan menganggap bahwa perhatian dan ekspektasi masyarakat yang begitu besar adalah wujud kepedulian masyarakat dan media akan pentingnya peningkatan kinerja yang terus-menerus harus dilakukan.

Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Perwakilan RI di luar negeri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Konsuler yang ada pada Perwakilan RI, yang mana pelaksanaannya telah diatur secara mapan, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut di atas, pelaksanaan fungsi konsuler tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum internasional dan dalam hal ini tunduk pada ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Konvensi Wina 1963) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On

⁶ Lalu Husni, Op. Cit hal 98

Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya

Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963). Konvensi Wina 1961 sendiri telah menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional (vide Pasal 5 Konvensi Wina 1963).

Selain tunduk pada hukum internasional, upaya perlindungan WNI di luar negeri pun harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut. Mengingat penegakan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima oleh pejabat Perwakilan RI di luar negeri dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah negara penerima yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap hubungan diplomatik kedua negara.

Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pejabat Perwakilan RI dimaksud dinyatakan persona non grata oleh Pemerintah setempat hingga harus meninggalkan wilayah akreditasi. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sangat bervariasi, namun sejauh ini dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu : pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan imigrasi. WNI yang berada di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana, imigrasi, dan ketenagakerjaan (bila dia bekerja di luar negeri) yang berlaku di negara penerima. Sementara WNI yang membuat perjanjian/kontrak dengan pihak asing untuk suatu kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, secara bersama-sama dengan pihak mitranya dapat memilih hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa yang diinginkan. Dalam hal WNI di luar negeri mengalami permasalahan hukum dan tidak dapat membela hak dan

kepentingannya secara langsung di muka pengadilan atau di hadapan institusi yang berwenang lainnya di luar negeri, karena ketidak hadirannya atau alasan lain.

Perwakilan RI dapat mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi WNI dengan tujuan sebagai langkah awal perlindungan hak dan kepentingan WNI tersebut. Namun demikian perwakilan baik oleh Perwakilan RI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perwakilan RI untuk bertindak untuk dan atas nama WNI harus dilakukan dengan memperhatikan praktek dan prosedur yang berlaku di negara penerima.

Namun demikian, perwakilan di muka pengadilan atau di hadapan institusi lainnya tersebut pun tidak dapat dijadikan alat untuk mengintervensi sistem hukum yang berlaku terhadap WNI di negara penerima, semata-mata untuk tujuan perlindungan WNI dimaksud. Selain perlindungan kekonsuleran, negara juga dapat memberikan perlindungan diplomatik.

Dalam perlindungan diplomatik, pemerintah suatu negara harus secara tegas mengajukan klaim atau protes kepada pemerintah negara lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap warga negaranya. Hal ini berarti yang terlibat dalam sengketa bukan lagi individu atau Warga Negara tertentu, melainkan pemerintah masing-masing negara, dan sengketa pun menjadi bersifat internasional.

Namun perlindungan diplomatik juga tunduk pada ketentuan dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perlindungan diplomatik diberikan terbatas pada kasus dimana telah terjadi pelanggaran hukum internasional oleh negara penerima (bukan individu di negara penerima), seluruh upaya-upaya hukum nasional yang dimungkinkan di negara penerima telah ditempuh, dan individu yang menjadi korban adalah pemegang kewarganegaraan negara pemberi perlindungan. Perlindungan diplomatik memiliki bentuk yang sangat variatif, mulai dari yang bersifat lunak seperti mediasi dan good offices hingga yang bersifat keras seperti penangguhan hubungan diplomatik dan litigasi internasional. Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik.

Perbedaan mendasar antara perlindungan kekonsuleran dan perlindungan diplomatik terletak pada perlindungan kekonsuleran bersifat preventif sementara perlindungan diplomatik bersifat remedial. Selain itu perlindungan diplomatik juga hanya dilakukan oleh pemimpin negara atau pejabat tinggi yang mewakili negara (Menteri Luar Negeri atau Duta Besar)⁷

Dengan demikian pemerintah memberikan Hukum Perlindungan WNI di Luar Negeri yang masing-masing hukum memberikan jaminan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Berikut bentuk hukum perlindungan Warga Negara Indonesia :

1) Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, juga disebutkan bahwa, Pasal 19 : Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional. || dan Pasal 21 : “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk

memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. 3) Dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik disebutkan fungsi perwakilan diplomatik yaitu :

1. Mewakili negaranya di Negara penerima,
 2. Melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional,
 3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah negara penerima dimana ia di akreditasi,
 4. Memberikan laporan kepada Negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di Negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum,
 5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara terutama dengan Negara pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar mereka.
- 3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 - 4) Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
 - 5) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
 - 6) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 7) Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI.
 - 8) Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI.
 - 9) Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/AN/III/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.
 - 10) Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 06/A/OTNI/2004/01 Tahun 2004 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 12) Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta hukum dan kebiasaan internasional lain yang relevan.

⁷<http://www.kemlu.go.id>

Setiap hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang NRI maupun perjanjian Internasional. Negara berkewajiban menjaga dan melindungi hak warga negara dimanapun berada. Baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja IndoNESIA

1. Latar Belakang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

Pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka, pada saat pemerintahan Hindia-Belanda proses pengiriman tenaga kerja ditujukan untuk mengisi kekosongan perkebunan yang ada di Suriname, setelah para pekerjanya yang berasal dari Afrika dibebaskan tugas oleh pemerintahan Belanda. Pengiriman tenaga kerja ke Suriname terjadi sejak 1890 sampai 1939, dengan jumlah tenaga kerja yang terkirim mencapai 32.986 orang.⁸ Sampai terbentuknya negara Indonesia - Indonesia merdeka proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri terus terjadi dan bahkan sampai saat ini, pengiriman tenaga kerja belum berhenti.

Menurut perkembangannya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara resmi oleh pemerintah dimulai pada tahun 1969 yang ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Pengiriman tenaga kerja keluar negeri mengalami peningkatan secara signifikan setelah adanya Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1970, program penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Peningkatan tersebut bukan tanpa alasan, adanya Peraturan Pemerintah, program AKAD, dan AKAN, sejak itu pihak swasta ikut serta dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri dan oleh karena kebijakan.

Tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tidak hanya laki-laki melainkan juga perempuan, akan tetapi dengan berjalannya waktu perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Banyak hal yang mempengaruhi jumlah perempuan lebih banyak dari pada pekerja laki-laki, salah satunya adalah pekerjaan untuk laki-laki menuntut banyak kriteria dan keterampilan

⁸ <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-BNP2TKI>

meskipun ada juga pekerjaan yang tidak memerlukan banyak keterampilan; tukang cuci piring misalnya. Sedangkan pekerjaan untuk perempuan lebih kepada pekerjaan yang biasanya sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dominan dilakukan oleh perempuan - mengerjakan pekerjaan rumah tangga -, pekerjaan yang sama pula ditawarkan oleh para —majikan di luar negeri untuk mereka para perempuan.⁹ Dari data yang dihimpun ILO (International Labour Organisation) pada Juni 2001, 72% (tujuh puluh dua persen) dari 691.285 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) perempuan Indonesia yang bekerja diluar negeri sebagai pekerja rumah tangga.¹⁰ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang disebut juga buruh migran. Buruh Migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri bukanlah hal yang baru. Pengiriman tenaga kerja migran seiring dengan peningkatan peran pemerintah dalam proses pengirimannya. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya 8 produk hukum yang berupa peraturan dan keputusan menteri tentang keberadaan dan pengerahan buruh migran. Ke-8 produk hukum itu kemudian diperbaharui menjadi 10 keputusan setelah tahun 1990-an. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki 2 peraturan tentang keberadaan tenaga kerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1970.¹¹

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Mengingat pentingnya pekerjaan ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

⁹ ILO, Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan; Buku 1 Pendahuluan: Mengapa Fokus Pada Pekerja Migran Perempuan Internasional?, Jakarta: ILO, 200), hal 11.

¹⁰ Ibid Abdul Khakim, op.cit, h.47.

¹¹ Soetomo, Masalah TKI dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2008, hal 57

menyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun dalam realitasnya kesempatan kerja dalam negeri sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat, hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Disisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang di tawarkan cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Jumlah penduduk Indonesia yang besar (sampai tahun 2013 mencapai ±278 juta orang) Mencerminkan sumber tenaga kerja yang juga besar.

Jumlah penduduk yang besar tersebut juga menjadi masalah besar bagi upaya pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan bangsanya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa sampai bulan Februari 2013 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,17 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 121,2 juta orang (Kompas, Senin 6 Mei 2013). Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masalah tenaga kerja harus segera dicarikan solusinya agar tidak terjadi peledakan

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia sekarang ini di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri maupun di dalam negeri.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, harus terlebih dahulu memahami hakikat hukum ketenagakerjaan. Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi yuridis dan segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha

Untuk itu setelah menuai proses yang sangat panjang akhirnya pemerintah Indonesia

sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kehadiran undang-undang ini tentunya sangat positif bagi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri karena mempunyai perangkat hukum yang kuat khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri

b. Upaya Bantuan Hukum Tenaga Kerja Indonesia

Berbagai upaya oleh perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu:

a. Upaya Intern

Upaya intern dilakukan dengan menggunakan akses kekonsuleran kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah yang berarti Perwakilan Diplomatik melakukan langkahlangkah dengan cara melakukan pendataan, menggambarkan kondisinya secara langsung untuk kemudian dipulangkan ke Indonesia setelah diurus dan surat-surat lainnya. Kegiatan pelaporan sebagaimana tersebut diatas, menempati salah satu fungsi utarna dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti mewakili pemerintah negara, merundingkan kepentingan dan melindungi warga negaranya, mengamankan kebijaksanaan pemerintah, melakukan pengamatan dan membuat laporan kepada Departemen Luar Negeri.

Dalam hal masalah Tenaga Kerja Indonesia, Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dapat menerima korban untuk kemudian ditampung di penampungan. Atas kejadian yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia tersebut, dapat dilaporkan kepada aparat setempat atau polisi dan kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kepada Departemen Luar Negeri di Jakarta.¹²

Laporan merupakan refleksi dari kegiatan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dan

¹² Prasetyo Hadi, 2006 *Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Protokol dan Konsuler, Deplu*, Jakarta: dalam Anis Setyorini.

juga merupakan sarana komunikasi timbal balik. Koordinasi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dilakukan dengan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan instansi terkait dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam koordinasi dengan departemen terkait ini juga terdapat kesepakatan Sistem Pelayanan Satu Atap Tenaga Kerja Indonesia yang direncanakan akan menjadi awal dari terbentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang - Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bagi Departemen Luar Negeri, rancangan peraturan ini sangat penting untuk memperjelas peranan dan kedudukan sistem pelayanan satu atap bagi proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia termasuk juga mekanisme penempatan pegawai Departemen Luar Negeri yang kelak akan ditempatkan di tempat-tempat embarkasi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Indonesia yang diperkirakan berjumlah sekitar 25 titik embarkasi. Adapun tugas dari pejabat Departemen Luar Negeri di pos Pelayanan Satu Atap tersebut adalah¹³ :

- a. Dilakukan tugas perlindungan dengan melakukan penelitian dan pengecekan keabsahan dokumen "job order/demand letter" dan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia
- b. Dikirim data Tenaga Kerja Indonesia ke Departemen Luar Negeri dan Perwakilan - Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- c. Koordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia jika timbul permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan Dalam implementasi perlindungan TKI di luar negeri secara umum didasarkan pada aspek legal frame work sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Dari aspek kelembagaan, mengingkat bahwa

masalah ketenaga kerjaan tidak khusus ditangani oleh satu instansi tersendiri, maka upaya perlindungan TKI dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi terkait di Indonesia baik pemerintah maupun swasta. Dalam implementasi pemberian pertindungan di luar negeri, Deplu dan Perwakilan RI menjalankan kebijakan teknis dan kebijakan manajemen yang merupakan bagian dari sistem di dalam negeri tanpa didukung dana yang khusus.

Namun pengerahan, penempatan dan pertindungan TKI tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari faktor-faktor dalam negeri, dimana Sebagian besar terjadi karena pola dan sistem rekrutmen di Indonesia yang lemah. Pertindungan terhadap TKI yang tidak diberikan sejak dini selagi masih di tanah air dan prosesnya tidak melibatkan Deplu sehingga Deplu dan Perwakilan RI tidak dapat menjalankan fungsi kekonsuleran dan upaya-upaya pertindungan secara optimal.

Adapun tahapan pertindungan TKI tersebut sesuai dengan komitmen dari seluruh elemen yang terkait dalam penempatan TKI untuk mendapatkan dukungan politis, yuridis maupun teknis adalah :

a. Pra Penempatan

1. Perlindungan Preventif Dilakukan dalam bentuk tertib rekrut yang meliputi:
 - penyuluhan dan pendaftaran
 - seleksi administrasi dan psikologi
 - pelatihan dan uji ketrampilan
 - kelengkapan dan validitasi dokumen
 - isi perjanjian kerja (hak, kewajiban, kondisi dan syarat-syarat kerja)
 - penjelasan situasi negara tujuan
2. Perlindungan Represif Harus dilakukan dalam bentuk penegakan hukum/penindakan tegas terhadap:
 - penipuan job order fiktif
 - penipuan sertifikat ketrampilan
 - pelaku rekrut liar
 - penyimpangan normatif dankolusi di kalangan birokrasi
 - arus te`naga kerja ilegal dan seluruh jaringannya
3. Perlindungan Konsepsional Pertu diprogramkan antara lain dengan:
 - Pendayagunaan hukum nasional, terutama sejak persiapan

¹³ Ferry Adamhar, Ibid,hal 17-18

- pemberangkatan TKI hingga Kembali
 - pendayagunaan instrumen domestik di negara tujuan TKI secara optimal disertai kerjasama bilateral yang dilakukan secara konsisten
- b. Masa Penempatan
1. Perlindungan Preventif, dilakukan dalam monitor dan kajian lapangan dalam bentuk:
 - pemeliharaan sistem informasi dan manajemen
 - pemahaman/pendayagunaan sistem hubungan kerja dan kondisi kerja, hukum perburuhan yang berlaku, mekanisme dan penyelesaian perselisihan perburuhan
 - hubungan proaktif dengan instansi terkait di negara penempatan TKI
 2. Bantuan Represif, dilakukan dengan penegakan hukum (law enforcement) dalam bentuk:
 - realisasi perjanjian kerja
 - klaim asuransi
 - bantuan hukum dan masalah pengadilan
- c. Masa Prapenempatan Perlindungan Preventif dilakukan dalam bentuk:
- pengamanan secara penuh terutama pada saat kepulangan TKI hingga ke daerah asal
 - penyiapan konsepsi pembinaan TKI dalam rangka mendayagunakan nilai tambah materi dan non materi TKI
 - pengenalan dan bimbingan ke arah usaha mandiri. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri, Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia akan memberikan bantuan konsultasi hukum berupa:
 - a. Perwakilan Republik Indonesia bekerja sama dengan pengacara memberikan arahan-arahan kepada Warga Negara Indonesia yang akan menghadapi proses hukum. Hal ini meliputi sistem hukum negara setempat, hukum acara serta saran-saran mengenai sikap dan perilaku selama menjalani proses hukum yang akan mempengaruhi putusan pengadilan. Dalam hal ini

Perwakilan akan membantu penuntasan masalah.

- b. Terkait dengan jumlahnya, maka upaya perlindungan dan bantuan hukum diperlukan perhatian khusus terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah. Fungsi Konsuler bekerja sama dengan bidang-bidang teknis lainnya, dalam memberikan bantuan melalui upaya penyelesaian dengan jalan musyawarah maupun melalui jalur hukum. Untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, Perwakilan Republik Indonesia dapat bertindak sebagai mediator atau menunjuk mediator lain sesuai dengan permintaan yang bersengketa.

Disamping itu juga diberikan bantuan kemanusiaan yaitu dengan cara secara periodik dilakukan kunjungan kepada Warga Negara Indonesia yang bermasalah dengan tujuan memantau keadaan (well being) dan memberikan dukungan moral. Kunjungan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada Negara Penerima, khususnya instansi terkait dalam hal ini lembaga penjara, akan kepedulian terhadap Warga Negara Indonesia yang bermasalah.

Dengan adanya faktor keterbatasan dana, maka Perwakilan Diplomatik RI hanya semampunya memberikan pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat berupa bahan makanan, kebutuhan kesehatan dan peralatan ibadah. Bantuan rohaniwan juga diberikan terutama untuk Tenaga Kerja Indonesia yang diancam dari segi mental di tahanan.

Hal ini dapat diupayakan dari asosiasi keagamaan setempat atau individu yang dinilai kompeten. Bantuan layanan kesehatan atau psiko sosial kepada Tenaga Kerja Indonesia yang sedang mengalami tekanan dan memberikan dukungan moral agar secara psikologis mampu mengatasi masalah yang dihadapi sangat mereka butuhkan untuk memulihkan kondisi seperti semula.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan, harus terlebih dahulu memahami hakikat hukum ketenagakerjaan.

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi yuridis dan segi sosial

ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.¹⁴ Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, kedudukan tenaga kerja sama dengan pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama karena kedudukan pengusaha lebih tinggi dari tenaga kerja.

Kedudukan tidak sederajat ini dalam hubungan kerja menimbulkan adanya kecenderungan pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tenaga kerja.¹⁵ Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada pengusaha, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, yakni "Selalu berkaitan dengan kekuasaan.

Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi tenaga kerja terhadap pengusaha".¹⁶ Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan di atas, maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

3. Perlindungan teknis Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

¹⁷Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, dimulai dari proses penempatan, selama bekerja, hingga pulang ke tanah air. Oleh karena itu, yang lebih diutamakan dalam rangka perlindungan maksimal bagi TKI adalah ketaatan semua pihak dalam menjalankan prosedur yang telah ditentukan. Di sisi lain, yang diperlukan dalam perlindungan TKI di luar negeri adalah kepastian pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam *job order*. Dalam hal ini dituntut keseriusan dan tanggung jawab PJTKI yang bersangkutan maupun mitra kerjanya di luar negeri.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri berada dibawah naungan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang bertugas di negara yang dimaksud. KBRI lah, yang melakukan controlling terhadap warga negara dan menjadi benteng keamanan yang bertaraf Internasional. Perlindungan hukum sudah semestinya dan seharusnya diberikan dari negara kepada warga negara, dimana hal itu merupakan sebuah kewajiban negara tersebut. Sama seperti halnya negara Indonesia yang memberikan bentuk keamanan terhadap warga negaranya melalui berbagai macam diplomasi. Hal ini sesuai seperti

¹⁴ Asri Wijayanti, op.cit, h.8.

¹⁵ Asri Wijayanti, op.cit. h.9.

¹⁶ Asri Wijayanti, op.cit, h.10.

¹⁷ Zainal Asikin, 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet.V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.76

¹⁸ Ibid

yang telah tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4. Selanjutnya, hal itu menjadi sebuah hak bagi warga negara yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sehingga, dalam konteks pembahasan secara universal dan mengacu pada landasan konstitusional negara, maka negara sudah semestinya memberi perlindungan terhadap warga negaranya dimanapun berada.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentu mengikuti prinsip hukum Internasional dalam melindungi warga negaranya, yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari penerapan hukum negara asing walaupun, warga negara Indonesia tersebut melakukan tindak pidana dinegara asing dan yang bersangkutan berada dinegara tersebut.

Dimana maksud dari pasal tersebut adalah, negara Indonesia melindungi keamanan warga negara yang terkena kasus dengan intuisi luar negeri atau dengan badan konsulat di negeri Indonesia berdasarkan hukum dan kebiasaan Internasional.

B. Saran

1. Kita ketahui bahwa salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran yaitu menempatkan TKI ke luar negeri. Oleh sebab itu, peranan pemerintah tidak hanya pada aspek pembinaan tetapi termasuk perlindungan dan memberi kemudahan serta pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta. Dan mempertegas upaya hukum dari pemerintah Indonesia untuk melindungi Tenaga kerja Indonesia yang berada diluar Negeri, sekalipun Tenaga kerja tersebut melakukan Tindak pidana, Indonesia harus tetap melindungi Tenaga kerja Indonesia sesuai dengan UUD 1945.
2. Warga negara merupakan unsur penting dalam kedaulatan sebuah negara.

Sehingga, perlindungan warga negara tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 (pasal 18 ayat 1) yang berbunyi :

Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.

Dimana maksud dari pasal tersebut adalah, negara Indonesia melindungi keamanan warga negara yang terkena kasus dengan intuisi luar negeri atau dengan badan konsulat di negeri Indonesia berdasarkan hukum dan kebiasaan Internasional.

Sehingga, diperlukannya kajian mendalam mengenai isu ini, serta upaya pencarian hukum yang bersifat konstitusional, agar ditemukan status hukum yang jelas yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negara di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: SinarGrafika..
- Ananta, Aris. 1996. *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Agusmidah, 2010.*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ferry Adamhar,2000 *Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di luar Negeri* Jurnal Hukum Internasional Vol.2 no.4,
- Hadjon, M. Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hague, Martinus. Nijhoff. 1965. *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*. Surabaya: Bina Ilmu.
- ILO, 200 *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*; Buku 1 Pendahuluan: Mengapa Fokus Pada Pekerja Migran Perempuan Internasional?, Jakarta: ILO, 200
- IOM, 2010 *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia; Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa*

- Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengan,**
Jakarta: IOM
- Khakim Abdul, 2014 **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,** Jakarta: Citra Aditya
- Lalu Husni, 2010 **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi**
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mahmud, Marzuki dan Peter. 2005. **Penelitian Hukum. Edisi Revisi.** Jakarta: Prenadamedia Group
- Moeljatno. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana.** Jakarta: Rinike Cipta
- Prasetyo Hadi,2006 **Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Protokol dan Konsuler, Deplu ,** Jakarta: dalam Anis Setyorini.
- Sudarto. 2009.**Hukum Pidana I Edisi Revisi.** Semarang: Percetakan Oetama
- Sutedi Andrian 2009, **Hukum Perburuhan.** Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2021 **Penelitian Hukum Normatif,** Jakarta:Rajawali Pers.
- Trijono Rahmat, 2014 **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan** Jakarta: Sinar Sinanti
- Wijayanti Astri 2018 **Hukum ketenagakerjaan : dasar filsafati, prinsip, dan sejarah hak berserikat buruh di Indonesia,** Malang : Setara Press
- Zainal Asikin, 2004, **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,** Jakarta: Cet.V, Raja Grafindo Persada